JOURNAL OF HUMAN AND EDUCATION
E-ISSN: 2776-5857 | P-ISSN: 2776-7876
Website: https://jahe.or.id/index.php/jahe
Vol. 6, No. 6 (2026)

Iktikad Baik Para Pihak Dalam Proses Mediasi: Penerapan Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Nafia Dieny Nur Hanifa[1], Rani Apriani[2], Pamungkas Satya Putra[3]
[1,2,3]Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
**Email Korespondensi: 2410631010255@student.unsika.ac.id*

ABSTRAK
Iktikad baik menjadi salah satu aspek penting dalam proses mediasi karena keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada peran mediator, tetapi juga pada kesediaan para pihak untuk terlibat secara sungguh-sungguh dalam proses penyelesaian sengketa. PERMA No 1 Tahun 2016 mengatur kewajiban para pihak dan/atau kuasa hukumnya untuk menempuh mediasi dengan iktikad baik serta memberikan ukuran terhadap perilaku yang menunjukkan tidak adanya iktikad baik. Penelitian ini membahas pengaturan, penerapan, serta akibat hukum dari iktikad baik para pihak dalam proses mediasi. Pembahasan menunjukkan bahwa iktikad baik dalam mediasi berkaitan dengan kehadiran, keterlibatan, dan sikap kooperatif para pihak selama proses berlangsung. Penilaian terhadap iktikad baik dilakukan melalui perilaku para pihak dengan memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PERMA No 1 Tahun 2016. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda sesuai dengan kedudukan pihak dalam perkara, sehingga iktikad baik tidak hanya berfungsi sebagai prinsip dalam proses mediasi, tetapi juga memiliki kedudukan sebagai kewajiban yang disertai konsekuensi hukum.
Kata Kunci: Iktikad Baik, Mediasi, Akibat Hukum
ABSTRACT
Good faith is a crucial aspect of the mediation process, as the success of mediation depends not only on the role of the mediator but also on the willingness of the parties to engage earnestly in the dispute resolution process. Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016 mandates that the parties and/or their legal counsel participate in mediation in good faith, while also defining behaviors that indicate an absence of such good faith. This study examines the regulation, application, and legal consequences of good faith by the parties during mediation. It demonstrates that good faith in mediation relates to the parties' attendance, level of engagement, and cooperative attitude throughout the process. The assessment of good faith is based on the parties' conduct, in accordance with the provisions set forth in PERMA No. 1 of 2016. Failure to comply with this obligation may lead to varying legal consequences, depending on the party's standing in the case; thus, good faith functions not merely as a guiding principle for the mediation process, but also as a formal obligation with associated legal repercussions.
Keywords: *Good Faith, Mediation, Legal Consequences*

PENDAHULUAN

Sengketa perdata merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hubungan hukum antarindividu maupun badan hukum dalam masyarakat. Hubungan hukum yang semula dibangun atas dasar kesepakatan dapat berkembang menjadi perselisihan ketika terdapat perbedaan kepentingan, penafsiran, atau pelaksanaan hak dan kewajiban. Dalam praktiknya penyelesaian sengketa perdata tidak selalu harus berakhir melalui putusan hakim, sebab hukum acara perdata Indonesia juga mengenal upaya perdamaian sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara (Putri dkk., 2026). Dalam penyelesaian sengketa perdata, para pihak dapat menempuh jalur litigasi melalui pengadilan maupun jalur nonlitigasi di luar pengadilan. Penyelesaian melalui litigasi kerap dianggap membutuhkan waktu yang relatif lama dan biaya yang tidak sedikit, serta berpotensi memperburuk hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa. Sebaliknya, penyelesaian melalui nonlitigasi memberikan ruang bagi para pihak untuk mencari solusi berdasarkan kepentingan bersama, sehingga penyelesaian yang dicapai diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*). Salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang mengutamakan kesepakatan para pihak tersebut adalah mediasi (Apriani dkk., 2022). Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui mediasi diharapkan tidak hanya menghasilkan kesepakatan, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan para pihak serta menjaga hubungan hukum di antara mereka.

Mediasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang diwajibkan dalam proses beracara perdata di pengadilan. Pengaturan mengenai mediasi di pengadilan dituangkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yang mewajibkan perkara perdata untuk terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara. Dalam konteks ini, mediasi ditempatkan sebagai sarana untuk mendorong tercapainya penyelesaian sengketa secara damai melalui kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator sebagai pihak ketiga yang netral.

Keberadaan mediasi dalam proses peradilan perdata pada dasarnya dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian sengketa sekaligus mengurangi beban perkara di pengadilan. Melalui pemberian ruang bagi para pihak untuk bernegosiasi secara langsung, mediasi diharapkan dapat menghadirkan penyelesaian yang lebih efektif dan efisien dibandingkan litigasi yang prosedural dan memakan waktu. Selain itu, mediasi juga memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang lebih cocok dan sesuai dengan kepentingan masing-masing, sehingga potensi konflik lanjutan dapat diminimalkan (Faldiansyah dkk., 2026).

Dalam pelaksanaan mediasi, iktikad baik merupakan salah satu asas/prinsip yang menjadi acuan dalam penyelesaian suatu konflik, sebab konflik yang muncul bukanlah perkara biasa sehingga diperlukan kejelian dalam penyelesaiannya. Iktikad baik dilakukan dalam suatu perjanjian supaya tidak merugikan para pihak maupun kepentingan umum (Edi Kamal dkk., 2025). Dalam mediasi, keberhasilan tidak hanya dipengaruhi oleh mediator, tetapi iktikad baik dari para pihak juga dapat menjadi faktor penentu berhasil atau tidaknya suatu mediasi.

Meskipun PERMA No. 1 Tahun 2016 telah mewajibkan para pihak menempuh mediasi dengan iktikad baik dan memberikan kriteria mengenai pihak yang dapat dinyatakan tidak beriktikad baik, dalam penerapannya tetap diperlukan penilaian terhadap perilaku para pihak selama proses mediasi. Persoalan tersebut menjadi penting karena penilaian mengenai ada atau tidaknya iktikad baik berkaitan langsung dengan akibat hukum yang dapat dikenakan terhadap pihak yang dinyatakan tidak beriktikad baik.

Oleh karena itu, persoalan iktikad baik dalam mediasi tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan ketentuan normatif dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, tetapi perlu juga dikaji mengenai bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam proses mediasi serta bagaimana akibat hukum yang timbul ketika salah satu pihak dinyatakan tidak beriktikad baik.

Kajian terdahulu telah membahas iktikad baik dalam mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 dari beberapa sudut. Amiril Lizuardi dkk. (2017) mendeskripsikan asas iktikad baik dan implementasinya dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama, sedangkan Ardhira dan Anand (2018) membahas iktikad baik dalam proses mediasi perkara perdata di pengadilan. Penelitian yang bersifat empiris dilakukan oleh Syamsun (2021), yang menemukan bahwa hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo menafsirkan iktikad tidak baik secara limitatif, yakni terbatas pada Pasal 7 ayat (2), serta oleh Kurniawan (2019), yang menemukan bahwa mediator hakim di pengadilan negeri wilayah D.I. Yogyakarta tidak pernah menyatakan para pihak tidak beriktikad baik. Dari sisi akibat hukum, Baried dan Jamil (2023) menelaah sikap majelis hakim terhadap rekomendasi mediator mengenai biaya mediasi bagi pihak yang tidak beriktikad baik, sedangkan Abdillah (2016) menilai kesesuaian PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan hukum acara perdata, termasuk ketentuan mengenai akibat hukum bagi pihak yang tidak beriktikad baik.

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap literatur yang dirujuk dalam penelitian ini, kajian-kajian tersebut umumnya berfokus pada satu aspek tertentu, yaitu deskripsi asas iktikad baik, praktik pada pengadilan tertentu, mekanisme pembebanan biaya mediasi, atau kesesuaian PERMA dengan hukum acara perdata. Belum terlihat kajian yang menghubungkan secara terpadu tiga hal, yaitu (1) ukuran iktikad baik dalam Pasal 7 ayat (2) yang menitikberatkan pada perilaku prosedural para pihak, (2) peran mediator dalam menilai dan melaporkan perilaku tersebut, dan (3) pembedaan akibat hukum bagi penggugat, tergugat, maupun para pihak secara bersama-sama dalam Pasal 22 dan Pasal 23. Padahal, ketiga hal tersebut saling berkaitan karena akibat hukum hanya dapat dijatuhkan apabila penilaian atas perilaku para pihak telah dilakukan. Kesenjangan inilah yang menjadi celah penelitian (*research gap*) yang hendak diisi dalam artikel ini.

Artikel ini menawarkan kebaruan berupa analisis yang tidak hanya menguraikan isi Pasal 7, Pasal 22, dan Pasal 23 PERMA No. 1 Tahun 2016, tetapi juga mengkritisi keterkaitan ketiganya. Analisis tersebut menilai sejauh mana ukuran iktikad baik yang bersifat prosedural mampu menangkap pengertian iktikad baik sebagai kesungguhan berunding, serta apakah pembedaan akibat hukum antara penggugat dan tergugat telah menempatkan para pihak secara seimbang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi berupa pemetaan iktikad baik sebagai kewajiban hukum yang akibat hukumnya berbeda menurut kedudukan pihak, sekaligus bahan evaluasi bagi penerapan dan penyempurnaan norma tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaturan iktikad baik para pihak dalam proses mediasi serta penerapannya dan akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak tidak beriktikad baik berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2011). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan mengkaji ketentuan mengenai iktikad baik dalam proses mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, khususnya Pasal 7, Pasal 22, dan Pasal 23, serta menelaah perbedaannya dengan pengaturan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep iktikad baik dalam pelaksanaan mediasi, yang dalam penelitian ini dibatasi pada pengertian iktikad baik sebagai kewajiban hukum yang pelanggarannya menimbulkan akibat hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai objek kajian utama. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan digunakan sebagai pembanding untuk melihat perkembangan pengaturan iktikad baik.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, berupa jurnal-jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel hukum yang relevan dengan iktikad baik dalam mediasi sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu penelusuran dan pencatatan peraturan serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan iktikad baik dalam mediasi. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan berikut: (1) menginventarisasi ketentuan mengenai kewajiban iktikad baik, kriteria tidak beriktikad baik, dan akibat hukumnya; (2) menafsirkan ketentuan tersebut secara gramatikal, yaitu berdasarkan makna rumusan pasalnya, dan secara sistematis, yaitu dengan menghubungkan antarpasal dalam PERMA serta dengan hukum acara perdata; (3) membandingkan hasil penafsiran dengan temuan penelitian terdahulu; dan (4) menarik simpulan secara deduktif untuk menjawab permasalahan mengenai pengaturan, penerapan, dan akibat hukum tidak adanya iktikad baik para pihak dalam proses mediasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan iktikad baik para pihak dalam proses mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Dalam proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan, iktikad baik merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan mediasi. Para pihak tidak hanya diwajibkan hadir dalam proses mediasi, tetapi juga dituntut untuk mengikuti proses tersebut secara kooperatif dan sungguh-sungguh. Dengan demikian, iktikad baik tidak dapat dipahami hanya dari adanya kehadiran para pihak dalam pertemuan mediasi. Iktikad baik juga tercermin dari kesediaan para pihak untuk mengikuti tahapan mediasi secara sungguh-sungguh, memberikan tanggapan terhadap kepentingan pihak lain, serta menjalankan kewajiban yang ditentukan dalam proses mediasi. Oleh karena itu, PERMA No. 1 Tahun 2016 memberikan parameter yang lebih konkret untuk menentukan adanya perilaku tidak beriktikad baik

melalui Pasal 7 ayat (2). Pengaturan tersebut menjadi penting karena memberikan ukuran yang dapat digunakan oleh mediator dalam menilai perilaku para pihak selama proses mediasi.

Keberadaan mediasi dalam proses peradilan pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan ruang kepada para pihak dalam mencari penyelesaian sengketa secara damai. Mediasi juga menjadi bagian dari hukum acara perdata yang mendukung penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sehingga proses penyelesaian sengketa tidak semata-mata berorientasi pada putusan hakim (Antasari, 2013).

Iktikad baik dalam mediasi dituangkan dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 yang berbunyi "Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik". Ketentuan ini menunjukkan bahwa iktikad baik dalam mediasi telah ditempatkan sebagai suatu kewajiban hukum bagi para pihak dan/atau kuasa hukumnya. Dengan adanya ketentuan tersebut, kehadiran para pihak dalam proses mediasi tidak cukup hanya untuk memenuhi kewajiban formal sebelum perkara dilanjutkan, tetapi harus disertai dengan kesungguhan untuk mengikuti proses mediasi. Pengaturan iktikad baik dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 juga menjadi pembeda karena kewajiban tersebut disertai dengan ketentuan mengenai keadaan yang dapat menyebabkan pihak dinyatakan tidak beriktikad baik serta akibat hukum yang dapat dikenakan kepadanya (Ardhira & Anand, 2018). Dibandingkan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, yang pengaturan iktikad baiknya tidak dijabarkan serinci itu, PERMA No. 1 Tahun 2016 merinci kriteria dan akibat hukumnya (Abdillah, 2016).

Kriteria tidak beriktikad baik dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Salah satu Pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
b. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain, dan/atau;
e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah" (Ardhira & Anand, 2018).

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa PERMA No. 1 Tahun 2016 memberikan parameter dalam menilai iktikad baik para pihak. Ketidakhadiran tanpa alasan sah, tidak mengikuti pertemuan lanjutan, tidak memberikan tanggapan terhadap resume perkara, serta tidak menandatangani konsep kesepakatan yang telah disepakati merupakan perilaku yang dapat menjadi dasar bagi mediator untuk menyatakan pihak tidak beriktikad baik (Amiril Lizuardi dkk., 2017).

Dalam praktiknya, ketidakhadiran salah satu pihak secara sengaja dapat menyebabkan proses mediasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, keinginan yang kuat untuk tetap melanjutkan perkara, konflik yang telah berlangsung lama, serta sikap masing-masing pihak yang tidak

bersedia membuka ruang untuk berdamai juga menjadi hambatan dalam proses mediasi. Hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan ketentuan mengenai iktikad baik diperlukan untuk memastikan bahwa mediasi tidak hanya menjadi tahapan formal sebelum perkara dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara (Supardi & Hanifiyah, 2017).

Dalam kaitannya dengan iktikad baik, mediator tidak hanya berperan membantu para pihak menemukan penyelesaian sengketa, tetapi juga mempunyai peran dalam menilai sikap dan perilaku para pihak selama proses mediasi. Penilaian ini dilakukan berdasarkan keadaan yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016. Apabila terdapat pihak yang tidak menunjukkan iktikad baik, mediator menyampaikan laporan kepada hakim pemeriksa perkara mengenai pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, mediator menjadi pihak yang berperan mengidentifikasi dan melaporkan ketiadaan iktikad baik dalam proses mediasi, sedangkan akibat hukum selanjutnya ditentukan berdasarkan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 (Ubaidillah, 2023).

Namun, jika dicermati, Pasal 7 ayat (2) menilai iktikad baik melalui perilaku yang tampak dan dapat dibuktikan secara formal, yaitu kehadiran, tanggapan terhadap resume perkara, dan penandatanganan konsep kesepakatan. Baried dan Jamil (2023) juga menilai bahwa norma iktikad tidak baik dalam PERMA ini menekankan pada proses dan prosedur yang wajib dijalankan para pihak. Ukuran tersebut relatif jelas dan memudahkan mediator, tetapi sempit apabila dibandingkan dengan pengertian iktikad baik secara umum. *Black's Law Dictionary*, sebagaimana dikutip Baried dan Jamil (2023), memaknai *good faith* antara lain sebagai kejujuran dalam keyakinan atau tujuan serta kesetiaan pada kewajiban, sedangkan dalam hukum perjanjian iktikad baik ditempatkan sebagai standar pelaksanaan perjanjian (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata). Dengan ukuran yang bersifat prosedural, pihak yang hadir dan mengajukan resume perkara tetapi sejak awal tidak bersedia berunding secara sungguh-sungguh tidak memenuhi satu pun kriteria Pasal 7 ayat (2), sehingga sulit dinyatakan tidak beriktikad baik. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengertian iktikad baik yang bersifat substantif, yang pada bagian awal pembahasan ini dikaitkan dengan kesungguhan dan sikap kooperatif, dan ukuran hukum positif yang dapat dikenai akibat hukum. Kesenjangan tersebut diperkuat oleh temuan Syamsun (2021) bahwa hakim menafsirkan iktikad tidak baik secara limitatif, yaitu terbatas pada Pasal 7 ayat (2).

Selain bersifat prosedural, penilaian iktikad baik sepenuhnya berada pada mediator, dan Pasal 7 ayat (2) menggunakan kata “dapat”, sehingga pernyataan tidak beriktikad baik bukan suatu keharusan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan. Kurniawan (2019) menemukan bahwa mediator hakim di pengadilan negeri wilayah D.I. Yogyakarta tidak pernah menyatakan para pihak tidak beriktikad baik, meskipun hal itu tidak selalu bersesuaian dengan fakta yang terjadi, dan bahwa terlaksananya kewajiban beriktikad baik tidak menentukan peningkatan keberhasilan mediasi. Baried dan Jamil (2023) juga tidak menemukan data laporan mediator mengenai ketidakberhasilan mediasi yang disertai rekomendasi biaya mediasi pada lima pengadilan negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Di sisi lain, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan pokok perkara (Pasal 35 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016, sebagaimana dikutip dalam Baried & Jamil, 2023), sehingga penilaian iktikad baik pada dasarnya bertumpu pada laporan mediator. Dengan demikian, kewajiban iktikad baik yang tegas dalam rumusan norma belum tentu dapat ditegakkan secara konsisten dalam praktik.

2. Penerapan iktikad baik para pihak dalam proses mediasi serta akibat hukum apabila salah satu pihak tidak beriktikad baik berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Penerapan iktikad baik dalam proses mediasi dapat dilihat dari keterlibatan nyata para pihak selama proses berlangsung. Para pihak tidak hanya dituntut untuk hadir dalam pertemuan mediasi, tetapi juga perlu memberikan penjelasan mengenai kepentingannya, merespons kepentingan pihak lain, dan mengikuti proses perundingan secara sungguh-sungguh.

Keterlibatan aktif para pihak menjadi penting karena penilaian terhadap iktikad baik tidak hanya didasarkan pada kehadiran dalam mediasi, tetapi juga pada sikap dan perilaku para pihak selama proses berlangsung. Penilaian tersebut selanjutnya dilakukan berdasarkan kriteria tidak beriktikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016.

Keterlibatan para pihak dalam proses tersebut menjadi penting karena keberhasilan mediasi tidak semata-mata ditentukan oleh tercapai atau tidaknya kesepakatan perdamaian. Tidak tercapainya kesepakatan perdamaian tidak dapat dengan sendirinya dianggap sebagai bentuk tidak adanya iktikad baik. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana para pihak menjalani proses mediasi dan apakah terdapat perilaku yang termasuk dalam bentuk tidak beriktikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 (Rahmawati, 2016). Jika selama proses mediasi ditemukan perilaku yang memenuhi kriteria tidak beriktikad baik, maka ketentuan mengenai akibat hukum sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dapat diterapkan. Akibat hukum tersebut dibedakan berdasarkan kedudukan pihak yang dinyatakan tidak beriktikad baik, yaitu penggugat dan tergugat.

Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) di atas, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara (Pasal 22 ayat 1 PERMA No. 1/2016). Penggugat yang tidak beriktikad baik juga dikenakan kewajiban membayar biaya mediasi (Pasal 22 ayat 2 PERMA No. 1/2016). Sebaliknya, apabila tergugat dinyatakan tidak beriktikad baik, maka terhadapnya dikenakan kewajiban untuk membayar biaya mediasi (Pasal 23 ayat 1 PERMA No. 1/2016). Penjelasan mengenai akibat tidak beriktikad baik dalam PERMA No. 1/2016 dijelaskan pada Pasal 22 dan Pasal 23:

"Pasal 22:

1. Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara;
2. Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi;
3. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi;
4. Berdasarkan laporan mediator sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara;

5. Biaya mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan pada tergugat melalui kepaniteraan pengadilan."

(Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 22).

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa tidak adanya iktikad baik pada penggugat mempunyai akibat terhadap keberlanjutan perkara. Gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima karena penggugat tidak beriktikad baik dalam mediasi merupakan akibat hukum yang berbeda dari kegagalan mediasi karena tidak tercapai kesepakatan. Akibat hukum berdasarkan Pasal 22 baru akan timbul apabila penggugat terlebih dahulu dinyatakan tidak beriktikad baik.

"Pasal 23:

1. Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2, dikenai kewajiban membayar biaya mediasi;
2. Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dan laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi;
3. Berdasarkan laporan mediator sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar biaya mediasi;
4. Biaya mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan bagian dari biaya perkara wajib disebutkan dalam amar putusan akhir;
5. Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan biaya mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat;
6. Dalam perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihukum membayar biaya mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat;
7. Pembayaran biaya mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Dalam hal para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator, gugatan dinyatakan tidak diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman biaya mediasi." (Ardhira & Anand, 2018).

Terhadap tergugat, PERMA No. 1 Tahun 2016 memberikan konsekuensi berupa kewajiban membayar biaya mediasi apabila tergugat dinyatakan tidak beriktikad baik. Mediator terlebih dahulu menyampaikan laporan kepada hakim pemeriksa perkara, kemudian hakim menetapkan kewajiban pembayaran biaya mediasi tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa ketiadaan iktikad baik pada tergugat tetap menimbulkan konsekuensi hukum, tetapi tidak secara otomatis menghentikan pemeriksaan terhadap pokok perkara sebagaimana akibat yang dapat terjadi terhadap penggugat.

Perbedaan akibat hukum antara penggugat dan tergugat menunjukkan bahwa PERMA No. 1 Tahun 2016 memberikan konsekuensi yang disesuaikan dengan kedudukan masing-masing pihak. Penggugat yang tidak beriktikad baik dapat dikenai akibat berupa tidak dapat diterimanya gugatan serta pembayaran biaya mediasi. Sementara itu, tergugat yang tidak beriktikad baik pada prinsipnya dikenai kewajiban membayar biaya mediasi, sedangkan pemeriksaan perkara tetap dapat dilanjutkan. Apabila para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa penghukuman biaya mediasi. Pembedaan tersebut memperlihatkan bahwa iktikad baik dalam mediasi mempunyai konsekuensi hukum yang konkret dan berbeda sesuai dengan posisi pihak yang bersangkutan.

Dalam praktik, ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 mulai terlihat diterapkan. Pengadilan Negeri Magetan, sebagaimana diberitakan Dandapala, menyatakan gugatan YLKAI Grobogan tidak dapat diterima dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2025/PN Mgt karena, berdasarkan laporan hakim mediator, penggugat tidak hadir secara berulang-ulang tanpa alasan yang sah (Saputra, 2025). Pada sisi tergugat, Pengadilan Negeri Praya dalam perkara Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Pya menetapkan para tergugat tidak beriktikad baik karena hanya hadir pada pertemuan mediasi pertama dan tidak hadir setelah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, lalu menghukum mereka membayar biaya mediasi (Ramadhan, 2026).

Dari sisi akibat hukum, pembedaan antara Pasal 22 dan Pasal 23 menimbulkan beberapa catatan kritis. Pertama, akibat bagi penggugat jauh lebih berat. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima melalui putusan akhir yang dijatuhkan berdasarkan laporan mediator, tanpa melalui tahap jawab-jinawab dan pembuktian (Pasal 22 ayat (4)), sedangkan bagi tergugat pemeriksaan perkara tetap berlanjut dan ia hanya dihukum membayar biaya mediasi. Abdillah (2016) memandang bahwa ketentuan ini mengubah makna putusan tidak dapat diterima, yang selama ini dikaitkan dengan cacat formal surat gugatan, karena kini putusan tersebut dapat dijatuhkan akibat sikap penggugat dalam mediasi walaupun gugatannya secara formal telah benar. Firdaus (t.t.) menjelaskan bahwa ketentuan ini bertujuan mendorong keseriusan penggugat karena penggugatlah yang membawa perkara ke pengadilan, tetapi ia menilai iktikad baik bukan tambahan syarat formil gugatan sehingga amar gugatan gugur lebih sesuai dengan ketidakhadiran pihak. Perbedaan perlakuan tersebut dapat dipahami sebagai upaya menuntut keseriusan pihak yang memulai perkara, tetapi pada saat yang sama menimbulkan pertanyaan apakah beratnya akibat bagi penggugat sepadan dengan ukuran iktikad baik yang bersifat prosedural sebagaimana dibahas sebelumnya.

Kedua, Pasal 23 ayat (5) membebankan biaya mediasi kepada tergugat yang tidak beriktikad baik meskipun tergugat dimenangkan dalam putusan, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat. Abdillah (2016) menilai pembebanan biaya mediasi kepada pihak yang menang pada pokok perkara sebagai ketidaksesuaian dengan hukum acara perdata. Namun, ketentuan ini dapat dibaca sebagai sanksi atas perilaku dalam proses mediasi, bukan sebagai konsekuensi dari hasil pemeriksaan pokok perkara, sehingga keduanya berjalan pada logika yang berbeda.

Ketiga, terdapat kesenjangan antara norma dan praktik. Pasal 23 ayat (3) menggunakan kata "wajib", tetapi Baried dan Jamil (2023) mencatat bahwa majelis hakim tidak selalu menindaklanjuti rekomendasi mediator mengenai biaya mediasi bagi tergugat. Dalam salah satu perkara perceraian di

Pengadilan Negeri Yogyakarta, rekomendasi tersebut tidak diikuti agar tergugat, yang berstatus istri, tidak semakin terbebani. Syamsun (2021) juga menemukan bahwa hakim menganggap masih diperlukan standar operasional prosedur mengenai akibat hukum bagi tergugat yang tidak beriktikad baik. Baried dan Jamil (2023) menambahkan bahwa PERMA tidak mengatur bagaimana pembayaran biaya mediasi oleh tergugat dilaksanakan, sehingga pelaksanaannya mengikuti prinsip eksekusi perdata, dan mereka merekomendasikan mekanisme penyimpanan sejumlah uang di awal proses mediasi. Dengan demikian, penerapan Pasal 22 dan Pasal 23 tampak belum seragam: ada pengadilan yang menegakkannya, sebagaimana contoh di atas, tetapi ada pula yang tidak menindaklanjutinya. Keadaan ini menegaskan bahwa kejelasan norma saja belum cukup tanpa pedoman penerapan yang seragam bagi mediator dan hakim.

SIMPULAN

Iktikad baik dalam proses mediasi merupakan kewajiban hukum para pihak dan/atau kuasa hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016. Iktikad baik tidak hanya ditunjukkan melalui kehadiran, tetapi juga melalui keterlibatan secara aktif dan sungguh-sungguh dalam proses mediasi. Pasal 7 ayat (2) memberikan parameter mengenai perilaku yang dapat dinyatakan tidak beriktikad baik, yang menjadi dasar bagi mediator dalam melakukan penilaian dan melaporkannya kepada hakim.

Penerapan iktikad baik tidak ditentukan semata-mata dari tercapai atau tidaknya kesepakatan perdamaian, melainkan dari perilaku para pihak selama proses mediasi. Apabila pihak dinyatakan tidak beriktikad baik, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memberikan akibat hukum yang berbeda. Penggugat dapat dikenai akibat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan wajib membayar biaya mediasi berdasarkan Pasal 22, sedangkan tergugat dikenai kewajiban membayar biaya mediasi berdasarkan Pasal 23, tanpa secara otomatis menghentikan pemeriksaan perkara. Dengan demikian, iktikad baik dalam mediasi tidak hanya menjadi kewajiban bagi para pihak, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum apabila kewajiban tersebut tidak dijalankan.

Secara kritis, penelitian ini menunjukkan tiga hal. Pertama, ukuran iktikad baik dalam Pasal 7 ayat (2) bersifat prosedural sehingga belum sepenuhnya menangkap pengertian iktikad baik sebagai kesungguhan berunding. Kedua, akibat hukum yang dibedakan menurut kedudukan pihak menempatkan penggugat pada risiko yang lebih berat daripada tergugat, dan pembebanan biaya mediasi pada pihak yang menang masih dipersoalkan dalam literatur. Ketiga, penerapan Pasal 22 dan Pasal 23 tampak belum seragam karena bergantung pada penilaian mediator dan sikap majelis hakim. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyarankan agar (1) Mahkamah Agung menyusun pedoman penerapan penilaian iktikad baik dan pelaksanaan akibat hukum bagi tergugat, (2) mediator mencantumkan fakta konkret yang mendasari penilaian tidak beriktikad baik dalam laporannya kepada hakim, dan (3) disediakan mekanisme penyimpanan biaya mediasi di awal proses sebagaimana disarankan Baried dan Jamil (2023). Penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris diperlukan untuk menguji penerapan norma tersebut pada berbagai pengadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu atas arahan yang telah diberikan selama proses penyusunan artikel ini. Penulis juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam penyelesaian artikel ini. Dengan adanya dukungan tersebut, artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis berharap artikel ini dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman pembaca mengenai iktikad baik para pihak dalam proses mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, M. (2016). *Analisis yuridis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam perkara gugatan di pengadilan negeri* [Tesis]. https://media.neliti.com/media/publications/209736-analisis-yuridis-terhadap-peraturan-mahk.pdf

Amiril Lizuardi, A., Sudirman, & Izzuddin, A. (2017). Iktikat baik para pihak dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, *9*(2).

Antasari, R. (2013). Pelaksanaan mediasi dalam sistem peradilan agama (kajian implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang). *Intizar*, *19*(1).

Apriani, R., Sidik, J., & Rozali, A. (2022). Penyuluhan peran abritase dalam penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan. *MARTABE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *5*(2), 416–424.

Ardhira, A. Y., & Anand, G. (2018). Iktikad baik dalam proses mediasi perkara perdata di pengadilan. *Media Iuris*, *1*(2).

Baried, R. R., & Jamil, A. (2023). Judge's attitude towards the mediator's recommendation regarding the bad faith party and mediation fees issue. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, *7*(2). https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i2.793

Edi Kamal, E., Fazzan, & Azhari. (2025). Peran itikad baik mediasi dalam proses penyelesaian konflik keluarga. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, *3*(1).

Faldiansyah, T. M., Faturohman, H. F., & Simarmata, A. S. H. (2026). Pelaksanaan mediasi dalam peradilan perdata dan kaitannya dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, *3*(2).

Firdaus, M. Y. (t.t.). *Ketentuan iktikad baik pada proses mediasi dalam relevansinya dengan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima* [Skripsi, Universitas Lambung Mangkurat]. https://repo-mhs.ulm.ac.id/handle/123456789/29261

Kurniawan, J. N. (2019). *Perkembangan kewajiban para pihak untuk beritikad baik dalam prosedur mediasi di pengadilan menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, studi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri wilayah D.I. Yogyakarta tahun 2017–2018* [Skripsi, Universitas Gadjah Mada]. https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/182246

Putri, K. M., Elizabeth, A., & Widhiyastuti, G. A. (2026). Analisis yuridis terhadap pengaturan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *4*(6).

Rahmawati, E. S. (2016). Implikasi mediasi bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Malang. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, *8*(1).

Ramadhan, F. S. E. (2026, 5 Februari). PN Praya: Tak beritikad baik, wajib bayar biaya medasi [sic]. *Marinews Mahkamah Agung RI*. https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/pn-praya-tak-beritikad-baik-wajib-bayar-biaya-medasi-0PZ

Saputra, A. R. A. (2025, 30 Oktober). Tidak bertikad baik dalam mediasi, gugatan YLKAI Grobogan tidak dapat diterima. *Dandapala*. https://dandapala.com/article/detail/tidak-bertikad-baik-dalam-mediasi-gugatan-ylkai-grobogan-tidak-dapat-diterima

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.

Supardi, & Hanifiyah, Z. (2017). Penyebab kegagalan mediasi dalam proses perceraian (studi kasus di Pengadilan Agama Kudus periode Januari–April 2017). *Yudisia*, *8*(1).

Syamsun. (2021). *Analisis yuridis terhadap penafsiran hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo tentang iktikad baik dalam Pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi* [Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya]. https://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/62300/

Ubaidillah, N. (2023). Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi yang diwakilkan pada kuasa hukum. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, *8*(1).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.